

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**KEABSAHAN KEWENANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
BERBENTUK PERSEROAN DALAM MEMBERIKAN IZIN BERUSAHA DI
KAWASAN INDUSTRI YANG BERSTATUS KAWASAN BERIKAT DAN
NON BERIKAT MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA (Studi Kasus PT
Kawasan Berikat Nusantara)**

Oleh:

Nama Penyusun : Dennis Bergkhamp Manalu

NPM : 2017200048

Pembimbing:

Pembimbing 1 : Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H



Proposal Penulisan Hukum Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk
Menyelesaikan
Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah Disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

Dr. Sentosa Sembiring S.H., M.H.

Pembimbing II

Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.

Dekan,

Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, SH., M.Hum.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dennis Bergkhamp Manalu
Nomor Pokok : 2017200048
Mahasiswa

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“KEABSAHAN KEWENANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BERBENTUK PERSEROAN DALAM MEMBERIKAN IZIN BERUSAHA DI KAWASAN INDUSTRI YANG BERSTATUS KAWASAN BERIKAT DAN NON BERIKAT MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA (Studi Kasus PT Kawasan Berikat Nusantara)”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Juli 2021

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Dennis Bergkhamp Manalu
2017200048



**KEABSAHAN KEWENANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
BERBENTUK PERSEROAN DALAM MEMBERIKAN IZIN BERUSAHA DI
KAWASAN INDUSTRI YANG BERSTATUS KAWASAN BERIKAT DAN
NON BERIKAT MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA (Studi Kasus PT
Kawasan Berikat Nusantara)**

Oleh:

Dennis Bergkhamp Manalu

Pembimbing:

Pembimbing 1: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Pembimbing 2: Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi dalam bidang industri adalah dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, efisiensi, kepastian hukum, pemberian fasilitas fiskal serta kemudahan-kemudahan lain dalam kegiatan usaha industri, yang antara lain dengan tersedianya kawasan industri memadai.

Agar pengelolaan Kawasan Industri khususnya di ibukota dapat berjalan dengan lancar, pemerintah mendirikan suatu perusahaan negara yang diberi nama PT Kawasan Berikat Nusantara yang berbentuk persero. Suatu BUMN berbentuk persero merupakan badan hukum privat yang tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Jika dihubungkan dengan kewenangan pemberian perizinan yang dimiliki oleh PT KBN, badan usaha ini tidak lagi murni sebagai badan hukum privat yang tunduk pada Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dalam penulisan hukum ini akan dijelaskan bagaimana kedudukan PT Kawasan Berikat Nusantara sebagai BUMN persero dalam memberikan perizinan dan keabsahan kewenangan yang dimiliki oleh perseroan tersebut sudah sesuai dengan prinsip prinsip dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: *Badan Usaha Milik Negara, PT Kawasan Berikat Nusantara, Perizinan*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**KEABSAHAN KEWENANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BERBENTUK PERSEROAN DALAM MEMBERIKAN IZIN BERUSAHA DI KAWASAN INDUSTRI YANG BERSTATUS KAWASAN BERIKAT DAN NON BERIKAT MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA (Studi Kasus PT Kawasan Berikat Nusantara)**“. Penulisan ini disusun dalam rangka menyelesaikan pendidikan sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih pada pihak yang telah terlibat dalam pembuatan penulisan ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis berterima kasih atas bimbingan, saran, dukungan, dan doa selama penulis mengerjakan penulisan hukum ini. Adapun ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. **Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. **Mangadar Situmorang, Ph.D.** selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
3. **Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing I dalam penulisan hukum ini. Terima kasih banyak atas waktu, bimbingan, arahan, masukan, kepercayaan, dan ide yang diberikan pada penulisan hukum ini yang sudah bapak berikan kepada saya.
4. **Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing II dan dosen pembimbing seminar. Terima kasih banyak untuk ibu yang selalu terbuka untuk berdiskusi dan memberikan masukan dan saran kepada saya hingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik
5. **Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.** selaku dosen penguji dan banyak memberikan masukan dan saran kepada saya terutama saat sidang seminar.

6. **Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.** selaku dosen wali saya selama saya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. **Seluruh dosen, tenaga pendidikan, dan bapak pekarya** yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
8. **Adam Shafiq, Raymond Eki, Yoas Panggawa dan Justin Felix** selaku orang terdekat, teman sepermainan futsal, sahabat, rekan seperjuangan penulis dan menjadi tempat penulis untuk berkembang di lingkungan kampus ini. Terima kasih banyak juga sudah membantu mengukir memori indah menjadi juara 1 di kejuaraan futsal Invitasi 2017, PSC 2019 dan Dekan Cup 2019.
9. **Dua sahabat, Yoana Maria Cherry dan Imakulata Yubella.** Terima kasih banyak untuk tawa dan air mata selama ini dilingkungan kampus, mungkin kata kata manis yang panjang pun tidak cukup untuk kalian dan maaf jika ada kata kata atau perbuatan yang menyakiti selama ini.
10. **Abang ku, Vincent Joseph.** Terima kasih banyak sudah menjadi abang sekaligus sahabat yang paling mengerti saat penulis kesulitan terutama saat berjuang bersama di kos-kosan berkas.
11. **Sahabat penulis dari PT. Boa Edan aka Sweet Escape, Abet Nego, M. Daffa Ramdhani, Guntur Morales, Gabriel Paskal, Marcelino Sutan, Firman Gulo, Michael Rizky, Jefri Kurniawan, Lucky dan Gifto Ranza,** yang sudah menjadi sahabat penulis dari SD hingga saat ini, merubah saya menjadi pribadi yang lebih baik. Saya berterima kasih karena telah menjadi sahabat yang selalu berada di sisi penulis baik suka maupun duka selama ini. Sukses untuk kita semua kawan.
12. **Vina Vania, Grace Yemima, Citto Dhammaputta dan Gloria Laurent,** terima kasih teman untuk selalu memberikan semangat dan meluangkan waktu di Tangerang & Rancaupas saat penulis mulai merasa jenuh mengerjakan penulisan ini.
13. **Aulia Salma Azzahra** yang selalu ada mendampingi, menemani dan memberikan dukungan moral kepada penulis terutama untuk menyelesaikan penulisan ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH	6
1.3. TUJUAN	6
1.4. MANFAAT PENULISAN.....	6
1.5. METODE PENELITIAN.....	6
BAB II TINJAUAN MENGENAI KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA BERBENTUK PERSEROAN	10
2.1. Kewenangan	10
2.1.1. Pengertian Kewenangan	10
2.1.2. Dasar Keabsahan Tindak Pemerintah.....	14
2.1.2.Kewenangan Atribusi	15
2.1.3. Kewenangan Delegasi	15
2.1.4. Kewenangan Mandat	16
2.2. Badan Usaha Milik Negara	16
2.2.1. Badan Usaha	16
2.2.2. Jenis-Jenis Badan Usaha.....	18
2.2.3. Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	21
2.2.4. Maksud dan Tujuan Pendirian Perseroan BUMN	23
2.2.5. Dasar Hukum Perseroan BUMN	24
2.2.6. Jenis dan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara	25

2.2.7. Permodalan BUMN	27
2.3. Gambaran Umum PT Kawasan Berikat Nusantara.....	29
2.3.1. Tentang PT Kawasan Berikat Nusantara	29
2.3.2. Vis i& Misi PT Kawasan Berikat Nusantara.....	30
BAB III KEWENANGAN PEMBERIAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI KAWASAN INDUSTRI BERSTATUS BERIKAT DAN NON BERIKAT MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA	31
3.1. Perizinan.....	32
3.1.1. Pengertian Perizinan	32
3.1.2. Unsur Unsur Perizinan.....	34
3.1.3. Fungsi dan Tujuan Perizinan	37
3.1.4. Bentuk dan Isi Perizinan.....	39
3.2. Kawasan Industri & Kawasan Berikat	42
3.2.1. Pengertian dan Tujuan Kawasan Industri	42
3.2.2. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Industri.....	42
3.2.3. Pengertian Kawasan Berikat	43
3.3. Perizinan Penanaman Modal di Indonesia	44
3.3.1. Penanaman Modal Langsung dan Tidak Langsung	44
3.3.3 Pelayanan Terpadu Satu Pintu	46
3.3.4. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	48
3.3.5. Hierarki Perundang-Undangan Antara Kewenangan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	49
BAB IV ANALISIS KEABSAHAN KEWENANGAN PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA SEBAGAI BUMN BERBENTUK PERSEROAN DALAM MEMBERIKAN PERIZINAN DI KAWASAN INDSUTRI	51
4.1. Kedudukan PT Kawasan Berikat Nusantara Sebagai BUMN Berbentuk Perseoran Dalam Undang Undang BUMN dikaitkan dengan Kewenangan Perseroan dalam Pemberian Perizinan Berusaha di Kawasan Industri	51

4.2. Keabsahan Tindakan Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Usaha Oleh Pemerintah Kepada PT Kawasan Berikat Nusantara Sebagai BUMN Berbentuk Perseroan Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	53
BAB V PENUTUP	58
5.1. Kesimpulan.....	58
5.2. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	59

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Ekspor Impor memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kegiatan ekspor impor didasari atas kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, seperti sumber daya alam, iklim, geografis, struktur ekonomi dan struktur sosial.¹ Kegiatan ekspor memiliki pengaruh besar meningkatkan devisa, membuka lapangan kerja serta dapat meningkatkan kesejahteraan.

Mimpi Indonesia melalui sumber daya alamnya yang melimpah memiliki mimpi untuk menghasilkan produk buaatannya sendiri. Secara gamblang mimpi ini salah satunya dibuat dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Indonesia tahun 1983. Maksudnya agar negeri ini tak melulu bergantung pada kekayaan migas yang terbatas jumlahnya. Dimulai dari tahun tersebut kebijakan pemerintah pun lalu dirancang demi memancing geliat industri dalam negeri memproduksi berbagai produk yang mampu bersaing di pasar global.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan ekspor, dengan memberikan fasilitas fiskal, kemudahan sistem dan prosedur serta memperlancar arus barang. Dengan jumlah penduduk yang besar dan sumber alam yang melimpah dapat dijadikan modal utama untuk menghasilkan barang ekspor. Dalam hal ini diperlukan upaya bersama mendukung ekspor. Diharapkan di era perekonomian global, Indonesia tidak hanya menjadi tujuan ekspor negara lain tetapi juga sebagai produsen barang ekspor.

Pemerintah dalam meningkatkan daya tarik dan daya saing investasi khususnya dalam bidang industri adalah dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, efisien, kepastian hukum, pemberian fasilitas fiskal serta kemudahan kemudahan dalam kegiatan usaha industri, yang salah satunya dengan tersedianya lokasi industri yang memadai.

¹ Adrian Sutedi, Hukum Ekspor Impor, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 11.

Dalam memberikan atau memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi para pelaku usaha maupun para calon investor guna meningkatkan daya saing dibidang industri salah satu langkah pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan terkait Pembangunan Kawasan Industri. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian yang menyebutkan²:

“Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Perwilayahan Industri”

Tujuan dari terbentuknya Kawasan Industri berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP No. 142 Tahun 2015 adalah untuk:

1. Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri;
2. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan daya saing investasi dan daya saing industri; dan
4. Memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang.

Agar semua itu berjalan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat yang dilayaninya, alat administrasi negara di daerah dituntut untuk jujur dan profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Hal ini dikarenakan pelayanan kepada masyarakat termasuk di dalamnya layanan perizinan investasi menjadi tugas pokok pemerintah di dalam negara hukum modern (*welfare state*). Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara baik dan profesional tersebut diperlukan perangkat dalam bentuk produk hukum daerah yang di dalamnya telah merumuskan dan mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Tata pemerintahan yang baik yang diwujudkan dalam AAUPB diperlukan dalam penyusunan kebijakan layanan perizinan investasi di Indonesia, utamanya di Kawasan Industri. Asas-asas tersebut diperlukan sebagai pedoman dan arahan bagi aparat pemerintah yang ada di Kawasan Industri dalam mengeluarkan perizinan investasi yang dilakukan sesuai dengan koridor hukum. Pengaturan kebijakan perizinan investasi yang memerlukan rumusan dan implementasi AAUPB di daerah misalnya dalam hal Izin Usaha Industri, Izin Usaha

² Undang-Undang Perindustrian, UU No. 3 Tahun 2014, LN No. 4 Tahun 2014, TLN No. 5492.

Perdagangan, Izin Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan, dan pengaturan yang terkait dengan layanan perizinan investasi lainnya.

Maka dari itu, agar pengelolaan Kawasan Industri khususnya diibukota dapat berjalan dengan lancar, pemerintah mendirikan suatu perusahaan negara yang diberi nama PT Kawasan Berikat Nusantara (selanjutnya disebut PT KBN) yang berbentuk persero. PT KBN ini menyediakan tiga lokasi kawasan industri yang paling strategis di Jakarta untuk investasi, usaha manufaktur dan logistik yang sangat dekat dengan akses tol lingkar luar (JOR) untuk menuju pelabuhan laut maupun 2 bandar udara. Ketiga lokasi strategis tersebut adalah Kawasan Cakung, Kawasan Marunda dan Kawasan Tanjung Priok. Selain itu untuk memudahkan kegiatan ekspor & impor didalam Kawasan Industri, terdapat juga fasilitas fiskal didalam PT KBN yaitu Kawasan Berikat, hal ini juga didukung dengan adanya Pasal 4 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor -131/PMK.04/2018 Tentang Kawasan Berikat yang menyatakan bahwa Kawasan Berikat harus berlokasi di Kawasan Industri.

Dasar hukum yang menjadi pembentukan persero tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 1986 dan pada tahun 1994 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1994 pemerintah menerima hasil likuidasi PT. Pengelola Kawasan Berikat Indonesia dan menggabungkannya dalam PT Kawasan Berikat Nusantara.³

Persero ini diberikan wewenang oleh pemerintah untuk mengeluarkan persetujuan dan perizinan, salah satu wewenang mengeluarkan perizinannya terdapat dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/KEP/2/2002 Tahun 2002 Tentang Surat Keterangan Asal Barang Ekspor Indonesia. Dari keputusan menteri tersebut sebagai Intansi Penerbit Surat Keterangan Asal salah satu tugas PT KBN adalah menerbitkan Surat Keterangan Asal. Lalu selain perizinan, PT KBN memiliki wewenang memberikan persetujuan, yaitu persetujuan penanaman modal asing dan persetujuan penanaman modal dalam negeri.

Berikut wewenang wewenang yang dimiliki oleh PT. KBN dalam memberikan persetujuan dan perizinan:

³ <http://www.kbn.co.id/profil-perusahaan> diakses pada 9 Agustus 2020

- 1) Persetujuan penanaman modal asing (PMA);
- 2) Persetujuan penanaman modal dalam negeri (PMDN);
- 3) Daftar induk (master list) barang modal;
- 4) Izin usaha tetap (IUT) bagi PMA/PMDN;
- 5) Angka pengenal importir terbatas (Keputusan Menteri Perdagangan 108 A/KP/V/1991)
- 6) Surat Keterangan Asal (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/KEP/2/2002 Tahun 2002 Tentang Surat Keterangan Asal Barang Ekspor Indonesia) dan
- 7) Izin mendirikan bangunan (Keputusan Gubernur DKI No. 2599 Tahun 1987).⁴

Namun dalam penulisan ini penulis hanya meneliti keabsahan kewenangan PT KBN dalam mengeluarkan izin berupa Surat Keterangan Asal.

Apabila dilihat secara yuridis, suatu BUMN berbentuk persero merupakan badan hukum privat dan salah satunya memiliki tujuan untuk mengejar keuntungan hal itu sesuai dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU BUMN Nomor 19 tahun 2003. Sehingga memang pendirian awal BUMN yang dilakukan oleh pemerintah dapat bertujuan untuk mencari keuntungan, Tetapi jika dihubungkan dengan kewenangan-kewenangan atau hak-hak yang dimiliki oleh PT KBN, tampaknya badan usaha ini tidak lagi murni sebagai badan hukum privat yang tunduk pada Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Tetapi kewenangannya sudah melebar dan menjangkau pada bidang-bidang yang termasuk dalam Hukum Administrasi Negara atau kewenangan administrasi negara yang dalam hal ini adalah kewenangan mengeluarkan perizinan. Sebagai badan hukum privat, seharusnya PT KBN tidak mempunyai kewenangan-kewenangan yang berupa pengeluaran perizinan, walaupun kewenangan tersebut berupa pendelegasian kekuasaan dan Persero ini bertindak atas nama Menteri atau pimpinan instansi bersangkutan dalam mengeluarkan izin izin tersebut.

Secara teoritis yuridis, kewenangan yang berupa tugas-tugas administrasi negara, hanya dapat didelegasikan kepada badan hukum publik yang dapat berupa badan khusus dibentuk untuk itu. Tidak dalam bentuk BUMN apalagi perusahaan negara yang berbentuk Persero. Pemberian

⁴ <http://www.kbn.co.id/bisnis-perusahaan> diakses pada 20 Oktober 2020

lisensi atau izin menjalankan suatu perusahaan, lazimnya dikeluarkan oleh organ pemerintah yang merupakan bagian dari tugas administrasi negara.

Selain itu jelas bahwa bahwa izin merupakan alat kekuasaan pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Oleh karena itu sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrumen izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.⁵ Sebagai bagian dari keputusan pemerintah, maka perizinan adalah tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan.⁶ Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkonkretkan wewenang pemerintah.

Dari pernyataan yang sudah dipaparkan diatas, PT KBN sebagai BUMN mengeluarkan perizinan, sedangkan perizinan adalah alat kekuasaan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, definisi BUMN adalah:

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Definisi BUMN di atas jelas bahwa BUMN merupakan penyelenggara usaha, hanya saja sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara.

UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia berdasar atas hukum, sehingga pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus dilandasi oleh hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip prinsip hukum termasuk didalamnya AAUPB. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis berusaha melakukan penulisan hukum berbentuk skripsi yang berjudul,

“Keabsahan Kewenangan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Dalam Memberikan Izin Berusaha di Kawasan Industri Yang Berstatus Kawasan Berikat dan Non Berikat Menurut Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus PT Kawasan Berikat Nusantara) “

⁵ N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), hal.44

⁶ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, “Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah”, makalah, Surabaya, November 2001, hal.1

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan PT Kawasan Berikat Nusantara sebagai BUMN berbentuk perseroan dalam mengeluarkan perizinan di kawasan industri?
2. Apa keabsahan tindakan pendelegasian wewenang oleh pemerintah kepada PT Kawasan Berikat Nusantara terkait kewenangannya dalam mengeluarkan perizinan?

1.3. TUJUAN

1. Untuk mengevaluasi kedudukan PT Kawasan Berikat Nusantara sebagai BUMN berbentuk perseroan dalam mengeluarkan perizinan di kawasan industri
2. Menganalisis keabsahan tindakan pemerintah dalam mendelegasikan kewenangan terkait kewenangannya dalam mengeluarkan perizinan

1.4. MANFAAT PENULISAN

Penulisan Hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi pembaca untuk dapat mengetahui kedudukan dan keabsahan PT Kawasan Berikat Nusantara sebagai perusahaan negara dalam memberikan perizinan khususnya di Kawasan Berikat sesuai asas, prinsip dan hukum yang berlaku.

1.5. METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian hukum ini dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah yang ada, mengolah data, menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah hukum dalam penelitian ini dapat dipahami. Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono (2009: 29) adalah:

“Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.”

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian

dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, Dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif mengenai analisis keabsahan pendelegasian wewenang oleh pemerintah kepada PT Kawasan Berikat Nusantara terkait pemberian perizinan di kawasan berikat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur⁷

Tipologi pendekatan yang digunakan adalah penelitian asas dan doktrin hukum dan juga pendekatan inventarisasi hukum dengan melihat kesesuaian antara asas asas pendelegasian, perizinan sebagai pelayanan publik dan tujuan maksud PT Kawasan Berikat Nusantara sebagai BUMN memberikan perizinan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelien hukum ini menggunakan kepustakaan, data primer dan juga data sekunder. Sumber sumber data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁸ dan juga diperoleh melalui wawancara. adapun yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a) Undang Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

⁸ Op.cit, hlm.52

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT. Bonded Warehouses Indonesia dan Perusahaan Perseroan PT. Sasana Bhandha Serta Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengusahaan Kawasan Berikat
- c) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- d) Wawancara dengan salah satu Staff PT Kawasan Berikat Nusantara melalui sambungan telepon.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder antara lain rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.⁹ Adapun bahan sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- 1. Hasil karya berjudul *Tinjauan Yuridis mengenai Kawasan Berikat dan Implikasinya* oleh Yakob Mohsin, S.H. dan Idrus Abdullah, S.H.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan- bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji¹⁰

4. Jenis Data dan Teknik Analisa

Metode analisis data yang akan digunakan adalah metode analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari data sekunder di atas dan/atau yang diperoleh melalui studi

⁹ *Op. Cit.*, hlm.13.

¹⁰ *ibid*

kepastakaan akan dipelajari, diteliti, dan dipahami sehingga Penulis memiliki pandangan sendiri dan dapat menghasilkan fakta yang mengandung kebenaran objektif.

Dengan metode kualitatif¹¹ diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik obyek maupun subyek yang diteliti. Metode kualitatif memungkinkan kita memahami masyarakat secara personal dan memandang mereka sebagaimana mereka mengungkapkan pandangan dunianya. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau polapola sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan. Dengan metode kualitatif diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik kebijakan pemerintah dalam memberikan kewenangan pelayanan perizinan kepada PT Kawasan Berikat Nusantara sebagai persero (BUMN).

¹¹ Esmi Warassih Pujirahayu, 1999, Metodologi Penelitian Bidang Humaniora dalam Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum); Materi Peltihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Humas FH Undip, Semarang, hal. 47.